



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan Sumantre anak dari Suderti;
2. Tempat lahir : Karang sari (Lampung Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 40Tahun / 05 april 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wayan Sumantre anak dari Suderti ditangkap sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Terdakwa Wayan Sumantre anak dari Suderti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris SH dan Rekan dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No 131/Pid.Sus/2019/PN. Bbu tertanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wayan Sumantre anak dari Suderti** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wayan Sumantre anak dari Suderti**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik LASEGAR berisikan cairan bening;
 - 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum bakar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Wayan Sumantre anak dari Suderti** pada hari Senin tanggal 06 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Hariyanto alias Tambeng bin Santa (Dpo) dusun Kampung Baru Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat anggota Polres Way Kanan menerima laporan tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat kejadian, lalu anggota Polres mendatangi Rumah Hariyanto alias Tambeng bin Santa (Dpo) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di bagian kamar dan mendapati Terdakwa yang sedang menggunakan sabu didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat sisa sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar bersikan cairan bening , 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah cotton bud, 8 (delapan) batang pipet plastik;

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.04.19.99 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Leni Desfita. STP, M, Sc. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan Melly Oktaria, S. Si, selaku penguji berkesimpulan barang bukti Seperangkat alat isap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Wayan Sumantre anak dari Suderti pada hari Senin tanggal 06 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April 2019 atau sebelumnya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Hariyanto alias Tambeng bin Santa (Dpo) dusun Kampung Baru Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat anggota Polres Way Kanan menerima laporan tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat kejadian, lalu anggota Polres mendatangi Rumah Hariyanto alias Tambeng bin Santa (Dpo) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di bagian kamar dan mendapati Terdakwa yang sedang menggunakan sabu didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat sisa sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar bersikan cairan bening , 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah cotton bud, 8 (delapan) batang pipet plastik;

Bahwa barang bukti berupa shabu yang terdapat dalam kaca pirek tersebut adalah sisa pakai shabu yang sebelumnya sempat digunakan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong;

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.04.19.99 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Leni Desfita. STP, M, Sc. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan Melly Oktaria, S. Si, selaku penguji berkesimpulan barang bukti Seperangkat alat isap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Dinas Kesehatan Bandar Lampung No. Lab: 194-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, selaku seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 bersama Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu Bripta M.Faisol, Bigpol Marman, Brigpol Rudi Lesmana serta Oto Kurniawan memperoleh Informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diperoleh informasi bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut berada di rumah terdakwa dan saat itu saksi bersama anggota Satresnarkoba dibantu oleh anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kedatangan sedang menggunakan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira 22.00 Wib, di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di dalam kamar rumah mengaku bernama Wayan Sumantre Bin Suderi yang sedang menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti yang diketemukan berupa seperangkat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik adalah milik saudara Haryanto Alias Tambeng;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Haryanto Alias Tambeng;
- Bahwa Tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 194-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, selaku seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 bersama Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu Bripka M.Faisol, Bigpol Marman, Brigpol Rudi Lesmana serta Oto Kurniawan memperoleh Informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan dan saat itu diperoleh informasi bahwa penyalahgunaan Narkotika tersebut berada di rumah terdakwa dan saat itu saksi bersama anggota Satresnarkoba dibantu oleh anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kedapatan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira 22.00 Wib, di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di dalam kamar rumah mengaku bernama Wayan Sumantre Bin Suderi yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti yang diketemukan berupa seperangkat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik adalah milik saudara Haryanto Alias Tambeng;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Haryanto Alias Tambeng;
- Bahwa Tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Way kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 194-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, selaku seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumah saudara Haryanto Alias Tambeng di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah melakukan penangkapan anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastic milik saudara saudara Haryanto alias Tambeng;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sudah 2 kali menggunakan narkoba didalam rumah tersebut bersama saudara saudara Haryanto alias Tambeng dan semuanya saudara saudara Haryanto alias Tambeng yang menyediakan;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Haryanto alias Tambeng;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat bong yang dibuat menggunakan botol air mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu adalah merasa tidak mudah mengantuk dan menenangkan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkoba jenis Shabu / Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No. PM.01.05.100.04.19.99 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Leni Desfita, Spt selaku Kepala Bidang Pengujian dan Melly Oktaria, S. Si, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti Seperangkat alat isap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 194-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, selaku seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening;
- 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) korek api gas;
- 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumah saudara Haryanto Alias Tambeng di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu
- Bahwa setelah melakukan penangkapan anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening, 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastic milik saudara saudara Haryanto alias Tambeng;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menggunakan narkotika didalam rumah tersebut bersama saudara saudara Haryanto alias Tambeng dan semuanya saudara saudara Haryanto alias Tambeng yang menyediakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Haryanto alias Tambeng;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat bong yang dibuat menggunakan botol air mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah

merasa tidak mudah mengantuk dan menenangkan diri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu / Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ Penyalahguna ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Wayan Sumantre anak dari Suderti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ tanpa hak ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ melawan hukum ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ tanpa hak ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan alat bong yang dibuat menggunakan botol air mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah Haryanto Alias Tambeng Bin Santa (Dpo) dusun Kampung Baru Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan oleh saksi M. Faisol dan saksi Trizal Oktavia bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di rumah Haryanto Alias Tambeng Bin Santa (Dpo), ketika anggota Sat Res Narkoba sudah berada di TKP kemudian langsung melakukan pengeledahan di bagian kamar dan mendapati Terdakwa yang sedang menggunakan sabu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi M. Faisol dan saksi Trizal Oktavia bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way Kanan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat sisa sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar bersikan cairan bening , 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah cotton bud, 8 (delapan) batang pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Haryanto Alias Tambeng barang bukti tersebut yang dipakai bersama-sama oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ **Narkotika Golongan 1** ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh badan POM di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.04.19.99 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Leni Desfita, STP, M, Sc. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan Melly Oktaria, S. Si, selaku penguji berkesimpulan barang bukti Seperangkat alat isap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan saudara Haryanto Alias Tambeng;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 194-11.B/HP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, selaku seksi Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 06 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah Haryanto alias Tambeng bin Santa

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dpo) dusun Kampung Baru Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi M. Faisol dan saksi Trizal Oktavia bersama dengan anggota polres Waykana dibantu dengan anggota Intel Kodim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Haryanto alias Tambeng bin Santa (Dpo) dusun Kampung Baru Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu ketika anggota Polres mendatangi rumah Haryanto alias Tambeng bin Santa (Dpo) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di bagian kamar dan mendapati Terdakwa yang sedang menggunakan sabu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi dari Sat Narkoba melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat sisa sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar bersikan cairan bening , 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah cotton bud, 8 (delapan) batang pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Haryanto Alias Tambeng barang bukti tersebut yang dipakai bersama-sama oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu untuk dipakai dan terdakwa tidak pernah menjual Narkoba kepada siapapun dan berdasarkan bukti surat berupa hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.04.19.99 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Leni Desfita. STP, M, Sc. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan Melly Oktaria, S. Si, selaku penguji berkesimpulan barang bukti Seperangkat alat isap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ **Bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanPerundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wayan Sumantre Anak dari Suderti**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wayan Sumantre Anak dari Suderti** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik Lasegar berisikan cairan bening;
 - 6 (enam) lembar plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum bakar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 2 (dua) buah Cotton bud dan 8 (delapan) batang pipet plastik;

Supaya Untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan Mahkamah Agung Terakumulasi
Menyatakan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, Tanggal 24 September 2019, oleh Idi Il Amin.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dibantu dengan M.Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novi Chandra.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Davit Halomoan Manullang, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Budi Dharma.,S.H.,MH.

Idi Il Amin.,S.H.MH.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)